



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 384 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Nomor 950/675/Bapelitbang-2023 tanggal 23 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Bapelitbang Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 384 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Ir. Desmalia Ramadhanur NIP : 19671203 199403 2 003 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Widya Ayu Astari, SE NIP : 19850509 201903 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- ~~428~~ -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Nomor 900/1008/BKD-2023 tanggal 23 November 2023 perihal Usulan Nama Pejabat Pengelola APBD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 428 - 2023
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Indra Gusnady, SE,M.Si NIP : 19700804 199803 1 006 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Indra Gusnady, SE,M.Si NIP : 19700804 199803 1 006 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3	Nama : Nafizal, S.Sos NIP : 19681109 200906 1 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
4	Nama : Hendra Watman, SE NIP : 19731127 200801 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Bendahara Penerimaan
5	Nama : Oskar Putra NIP : 19811020 200901 1 007 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Barang Berharga

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGGUNA ANGGARAN Nama : Indra Gusnady, SE,M,Si NIP : 19700804 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Nafizal, S.Sos NIP : 19681109 200906 1003 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
II	PPKD Nama : Indra Gusnady, SE,M,Si NIP : 19700804 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)	3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Nafizal, S.Sos NIP : 19681109 200906 1003 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)			4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
III KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : Novriandi Putra, SE, ME, Ak NIP : 19721101 199703 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Vivi Siswanti, SKM NIP : 19811116 201407 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)					
8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	Pengadaan Mebel
				19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IV KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : Elvi Sister, SE, Akt NIP : 19780404 200801 2 005 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Tanti Yhosepa NIP : 19821126 201001 2 004 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/d)					
11			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	21	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				25	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		12	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	26	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				27	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
V	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Dina Wahyuni, SE.Ak NIP : 19780220 200312 2 003 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Dina Sefyani, S.Kom NIP : 19910201 201903 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	13	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	28	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				29	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
				30	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
				31	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				32	Koordinasi, Penyusunan Perubahan dan Verifikasi DPA-SKPD.
VI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Wazna Kemala, SE.Ak NIP : 19801012 200312 2 005 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Shintia Herida, A.Md, Ak NIP : 19980609 202012 2 008 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	14	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	33	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
				34	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				35	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
				36	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				38	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
VII KUASA PENGGUNA ANGGARAN		15	Pengelolaan Barang Milik Daerah	39	Penyusunan Standar Harga
Nama : Multias, SE				40	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
NIP : 19770716 200801 1 005				41	Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)				42	Pengamanan Barang Milik Daerah
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU				43	Penilaian Barang Milik Daerah
Nama : Afriadi, S.Kom				44	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Braang Milik Daerah
NIP : 19930612 202012 1 012				45	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)				46	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				47	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
VIII KUASA PENGGUNA ANGGARAN		16	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	48	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Nama : Darmawan, SE					
NIP : 19670703 198603 1 001					
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Januar Aswad					
NIP : 19830102 201001 1 006					
Pangkat/Gol : Pengatur TK I (II/d)					
IX KUASA PENGGUNA ANGGARAN		17	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	49	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Nama : Rince Kumala Dewi Sari, SE. MM				50	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
NIP : 19820514 201406 2 006				51	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)					

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Firdayati Zetta, A.Md NIP : 19960520 202012 2 021 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	3	4	5	6
				52	Penagihan Pajak Daerah

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Febrialdi
 FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 396 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Nomor 954/1722/BKPSDM-2023 tanggal 16 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan BKPSDM TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 396 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Afrialdi, SE, MM NIP : 19750429 199403 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Nofetra, S.Sos NIP : 19850601 201609 2 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 376 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Nomor 900/329/BPBD-2023 tanggal 23 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 376 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Drs. Irwan Efendi NIP : 19690409 198902 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Nukal NIP : 19740907 200701 1 006 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 417 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Nomor 900.1.7.1/2025/Dinkes-2023 tanggal 24 November 2023 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola APBD Pada UPT Puskesmas di Jajaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 417 - 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Zulhendri, SKM, M.Kes NIP : 19660604 198703 1 005 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Elvina Daswari, Amd. Keb NIP : 19851005 200902 2 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
3	Nama : Mifta Ramadhani, A.Md NIP : 19970110 202012 2 018 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan

BUPATI SOLOK,

dto


EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA DINAS KESEHATAN

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGGUNA ANGGARAN Nama : Zulhendri, SKM, M.Kes NIP : 19660604 198703 1 005 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Elvina Daswari, A.Md. Keb NIP : 19851005 200902 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Apt. Adriani, S.Si NIP : 19720813 199903 2 004 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Viola Guchania, S.Tr.Keb NIP : 19880412 200901 2 001 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				13	Penyelenggara Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
III	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Mike Rismayanti, S.Kep, MARS NIP : 19770111 200201 2 007 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)	8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Ns.Vionna M, S.Kep NIP : 19870319 200901 2 001 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)	9	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional , Akupuntur , Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
				19	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				20	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
IV	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Marjohan, SKM NIP : 19710412 199303 1 003 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)	10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21	Pengembangan Puskesmas
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Nopi Yolanda, A.Md.PK NIP : 19871107 201101 2 006 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	22	Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas
		12	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	23	Rehabilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		13	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				25	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				26	Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				27	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
				28	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				29	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart
				30	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	31	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		15	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	32	Pemeriksaan Post Market Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan
		16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		17	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus
				35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis
				36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				37	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga
V	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Darmiyenti Elvita, SKM, MKM NIP : 19690103 198912 2 002 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)	18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Susilawati, Amd, Keb NIP : 19730615 199302 2 003 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)			39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan
				45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		19	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		20	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	50	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2 VI KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : dr. Meri Anwar NIP : 19770908 200604 2 010 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)	3	4 22 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	6 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Nidya Yulistira, SKM NIP : 19970728 202203 2 004 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a)			52	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
				55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
				56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
				58	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasiona
				59	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				60	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				61	

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI


00287.611 8 2023.000

PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA PUSKESMAS, INSTALASI FARMASI KESEHATAN, DAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN	
			3	4	5	6
I. RSUD AROSUKA						
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : drg. Musfir Yones Indra ✓ NIP : 19680919 200212 1 002 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/b)	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Rumah Sakit	
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Fitriia Fimadona, A.Md. KL ✓ NIP : 19890608 201903 2 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				4	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
II. UPT PUSKESMAS SELAYO						
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Yunelfriedni, S.Kep ✓ NIP : 19680604 198903 2 007 Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)	6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Varian Atma Dewi, S.Tr.Keb ✓ NIP : 19900128 201101 2 005 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
				11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
				12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	





NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	5 6
13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
21			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
22			Operasional Pelayanan Puskesmas
23			Investigasi Awal Kejadian tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
24			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
25			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
26			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
27			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
28			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
29			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
30			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
31			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
32	7	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)




NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
IV. UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGKUNG		8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kaupaten/Kota	33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
KUASA PENGGUNA ANGGARAN				34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Nama : Nofianti, S.Tr.Keb				35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
NIP : 19751116 200604 2 010				36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)				37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU				38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Nama : Mevial Renanta, A.Md.Keb				39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
NIP : 19890328 201704 2 008				42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)				43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				46	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				47	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
				49	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				50	Operasional Pelayanan Puskesmas
				51	Investigasi Awal Kejadian tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				54	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				55	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				59	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

1


NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		9	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
V. UPT PUSKESMAS SINGKARAK					
		10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Yuli Harti, A.Md.Kep NIP : 19801023 200604 2 009 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)			62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Ns. Reni Esma, S.Kep NIP : 19770731 200212 2 003 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)			66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				74	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				75	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
				77	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				78	Operasional Pelayanan Puskesmas
				79	Investigasi Awal Kejadian tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				82	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				83	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				87	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		11	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
VI. UPT PUSKESMAS PANINJAUAN					
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Nama : Febri Wahyuni, S.Tr. Keb			90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	NIP : 19740207 199302 2 001			91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)			92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Nama : Meta Septi Astria, Amd.Keb			94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	NIP : 19870913 201903 2 001			95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)			96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				102	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

 f

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				103	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				105	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				106	Operasional Pelayanan Puskesmas
				107	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				110	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				111	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				115	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		13	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
VII. UPT PUSKESMAS SULIT AIR					
KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : Heru Budiono, SKM ✓					
NIP : 19700118 199503 1 003 ✓					
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d)					
BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU					
Nama : Delmawati, A.Md.Keb ✓					
NIP : 19840510 201704 2 007 ✓					
Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)					
		14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV




NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				129	Pengelola Kesehatan Lingkungan
				130	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				131	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				133	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				134	Operasional Pelayanan Puskesmas
				135	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				138	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				139	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				143	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
				144	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		15	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kbaupaten/Kota		
		16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita


VIII. UPT PUSKESMAS PANINGGAHAN ✓

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Radom Adaira, SKM
NIP : 19790831 200501 1 005
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)





NO	NAMA PE-JABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Intan Fitri Ningsih, A.Md. Keb NIP : 19900508 201903 2 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)	3	4	5	6
				149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				158	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				159	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				161	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				162	Operasional Pelayanan Puskesmas
				163	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				166	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				167	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				171	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak




NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		17	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
IX. UPT PUSKESMAS KAYU JAO					
KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : Susi Oktriawati, S.Tr.Keb					
NIP : 19751025 200604 2 010					
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Ns. Wilda Rahmadhani, S.Kep					
NIP : 19910403 201903 2 003					
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)					
18			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				186	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				187	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				189	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				190	Operasional Pelayanan Puskesmas
				191	Investigasi Awal Kejadian Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1


NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				194	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				195	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				199	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Solok	200	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
X. UPT PUSKESMAS TALANG					
KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : dr. M. Taufik Hidayat					
NIP : 19800104 200902 1 001					
Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Nila Sari, S.ST					
NIP : 19801118 200312 2 003					
Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)					
20					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
201					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
202					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
203					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
204					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
205					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
206					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
207					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
208					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
209					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV					
210					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
211					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
212					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
213					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
214					
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
215					
Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
216					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					


NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				217	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				218	Operasional Pelayanan Puskesmas
				219	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				222	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				223	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				224	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				225	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				226	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				227	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Solok	228	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
XI. UPT PUSKESMAS JUA GAEK KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Silvia Febrina, SKM NIP : 19810227 200312 2 002 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)	22		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				231	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				232	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				233	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar




NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	5
			6
	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		234
	Nama : Febri Arisna, Amd.Keb		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	NIP : 19870201 200902 2 001		235
	Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			236
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis
			237
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			238
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			239
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			240
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			241
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			242
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			243
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			244
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			245
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			246
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
			247
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			248
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			249
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
			250
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			251
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
			252
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
			253
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
			254
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		23	255
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



NAMA PEJABAT		NAMA KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN	
NO	1	NO	2	NO	3
1	2	3	4	5	6
XII. UPT PUSKESMAS SUNGAI LASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Yosdedrison, S.Kep, M.Kep ✓ NIP : 19790525 200501 1 006 ✓ Pangkat/ Gol : Penata (III/c) ✓ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Fakticia Suhaimi, A.Md.Keb ✓ NIP : 19870217 200902 2 001 ✓ Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) ✓		24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				257	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				258	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				259	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				264	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				265	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				267	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				268	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				269	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				270	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				271	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				272	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				273	Operasional Pelayanan Puskesmas
				274	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				275	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				276	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				277	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				278	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				281	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				282	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		25	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
XIII. UPT PUSKESMAS MUARA PANAS					
KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : Ns. Era Oktavia, S.Kep					
NIP : 19761018 200312 2 002					
Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Riska Mulia, A.md.Kep					
NIP : 19850411 200902 2 003					
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)					
26			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				285	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				286	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				287	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				288	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				289	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				290	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				291	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				292	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi HIV
				293	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				294	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				295	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				296	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				297	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				298	Pengelolaan Surveilans Kesehatan



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				299	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				300	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				301	Operasional Pelayanan Puskesmas
				302	Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)
				303	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				304	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				305	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				306	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				307	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				308	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				309	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				310	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		27	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	311	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				313	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				314	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				315	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				316	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				317	Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut
				318	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				319	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis


XIV. UPT PUSKESMAS SIRUKAM ✓

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Nama : Ahda Saspera, SKM
NIP : 19730315 199703 1 003
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d)

BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU


Nama : Pretty Rialiyeni Azizka, Amd.Keb
NIP : 19890906 201704 2 008
Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)




NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				320	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				321	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				322	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				323	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				324	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				325	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				326	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				328	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				329	Operasional Pelayanan Puskesmas
				330	Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas dan pemberian Obat Massal)
				331	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				333	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				334	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				335	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				337	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				338	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		29	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	339	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
XV. UPT PUSKESMAS SIMPANG TANJUNG NAN IV					
KUASA PENGGUNA ANGGARAN					
Nama : Ns. Indrawadi, S.Kep					
NIP : 19740220 199403 1 006					
Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I (IV/b)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Rika Ana Susanti, Amd.Keb					
NIP : 19871011 201705 2 005					
Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)					
30					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
340					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
341					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
342					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
343					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
344					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
345					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
346					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
347					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis					
348					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV					
349					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
350					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
351					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
352					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
353					
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
354					
Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
355					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
356					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
357					
Operasional Pelayanan Puskesmas					
358					
Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)					
359					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
360					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					




NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				361	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				362	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				363	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				364	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				365	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				366	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		31	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	367	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
XVI. UPT PUSKESMAS ALAHAN PANJANG					
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Detrisnalianora, S.Kep NIP : 19850213 200902 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)	32	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Benny, Amd.RM NIP : 19931214 201903 1 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)			369	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				370	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				371	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				372	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				373	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				374	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				375	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				376	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				377	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				378	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				379	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				380	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				381	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				382	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				383	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				384	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				385	Operasional Pelayanan Puskesmas
				386	Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)
				387	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				388	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				389	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				390	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				391	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				392	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				393	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				394	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		33	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	395	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
XVII. UPT PUSKESMAS SURIAN					
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	396	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Nama : Elsi Madrisa, SKM			397	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	NIP : 19770518 200604 2 009			398	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Pangkat/ Gol : Penata (III/c)			399	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU			400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Nama : Nadia Defiami, A.Md.Keb			401	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	NIP : 19980502 202203 2 008			402	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)				

2


NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				403	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				404	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				405	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				406	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				407	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				408	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				409	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				410	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				411	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAFZA
				412	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				413	Operasional Pelayanan Puskesmas
				414	Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)
				415	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				416	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				417	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				418	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				419	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				420	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				421	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				422	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
				423	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		35	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		



NAMA PEJABAT		NAMA KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN	
NO	2	NO	4	5	6
1	XVIII. UPT PUSKESMAS TALANG BABUNGO KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Asmiyanti, S.Kep NIP : 19781015 200604 2 014 Pangkat/ Gol : Penata (III/c) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Ade Rahmat Fajri, A.Md, Kes NIP : 19960731 201903 1 003 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)	36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				425	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				426	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				427	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				428	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				429	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				430	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				431	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				432	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				433	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				434	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				435	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				436	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				437	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				438	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				439	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				440	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				441	Operasional Pelayanan Puskesmas
				442	Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)
				443	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				444	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

9

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				445	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				446	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				447	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				448	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				449	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				450	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		37	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	451	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
XIX. UPT PUSKESMAS BATU BAJANJANG					
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Baijar Susanti, S.Tr. Keb NIP : 19800307 200501 2 011 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)	38	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	452	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Wilza Sulfitri NIP : 19780903 201101 2 006 Pangkat/ Gol : Pengatur Muda Tk.I (II/b)			453	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				454	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				455	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				456	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				457	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				458	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				459	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				460	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				461	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				462	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				463	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				464	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				465	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



NO	NAMA PEJABAT 2	NO	NAMA KEGIATAN 4	NO	NAMA SUB KEGIATAN 5	6
1		3		5	6	
				466		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				467		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				468		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				467		Operasional Pelayanan Puskesmas
				468		Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas dan pemberian Obat Massal)
				469		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				470		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				471		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				472		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				473		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				474		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				475		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
				476		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		39	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				477		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				478		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				479		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				480		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				481		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				482		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				483		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				477		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				478		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				479		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				480		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				481		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				482		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				483		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				477		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				478		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				479		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				480		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				481		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				482		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				483		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis


XX. UPT PUSKESMAS BUKIT SILEH

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Ns. Hefriyani, S.Kep
NIP : 19670227 198812 2 001
Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Ns. Ermawati, S.Kep
NIP : 19781111 200604 2 013
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				484	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
				485	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				486	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				487	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				488	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				489	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				490	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				491	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				492	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				493	Operasional Pelayanan Puskesmas
				494	Investigasi Awal Kejadian diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas dan pemberian Obat Massal)
				495	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				496	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				497	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				498	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				499	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				501	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				502	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		41	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	503	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
XXI.	UPT PUSKESMAS SUNGAI NANAM				
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Nama : Yeni Marlinda, S.ST				504 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	NIP : 19780512 200501 2 008				505 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Pangkat/ Gol : Penata (III/c)				506 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
					507 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
					508 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU				509 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	Nama : Siska Ulfah Rina, A.Md.Gz				510 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	NIP : 19970608 202203 2 010				511 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)				512 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
					513 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
					514 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
					515 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
					516 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
					517 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
					518 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
					519 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
					520 Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					521 Operasional Pelayanan Puskesmas
					522 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				523	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				524	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				525	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				526	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				527	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				528	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				529	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
				530	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		43	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	531	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
				44	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				532	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
				533	Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya

XXII. INSTALASI FARMASI KESEHATAN ✓

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Barmitoni, S.Farm., Apt
NIP : 19850724 200902 1 001
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Adde Syofyanita, Amd.Kep
NIP : 19860402 201101 2 021
Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
XXIII. LABKESDA					
KUASA PENGGUNA ANGGARAN				534	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Nama : Syuria Dinata, Amd		46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
NIP : 19800524 201001 1 010					
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)					
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
Nama : Toni Haryanto, S.ST					
NIP : 19871001 201001 1 005					
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)					

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I	<p>RSUD AROSUKA KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : drg. Musfir Yones Indra NIP : 19680919 200212 1 002 Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I (IV/b)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Marisa Asri Pratiwi, A.Md.Keb NIP : 19921128 201403 2 001 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Nasrawati, A.Md.Keb NIP : 19700906 199101 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
II	<p>UPT PUSKESMAS SELAYO KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Yunelfriedni, S.Kep NIP : 19680604 198903 2 007 Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Ns. Dian Novita, S.Kep NIP : 19811117 200312 2 003 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Dayu Dwi Natalia, A.Md.Keb NIP : 19861113 201001 2 017 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>
III	<p>UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGKUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Nofianti, S.Tr.Keb NIP : 19751116 200604 2 010 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Yosa Eka Saputri, Amd.Keb NIP : 19870414 201704 2 016 Pangkat/ Gol : Pengatur(II/c)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Ns. Rosya Maira, S.Kep NIP : 19800525 200604 2 023 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>
IV	<p>UPT PUSKESMAS SINGKARAK KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Yuli Harti, A.Md. Kep NIP : 19801023 200604 2 009 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Reza Trinovita, SKM NIP : 19861106 200803 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum</p>


2

NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I	BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Rahmida, A.Md, RM NIP : 19961229 201903 2 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)		
V	UPT PUSKESMAS PANINJAUAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Febri Wahyuni, S.Tr.Keb NIP : 19740207 199302 2 001 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Diana, A.Md. Keb NIP : 19860514 201704 2 011 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d) BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Yulianti, A.Md. AK NIP : 19740718 199703 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum
VI	UPT PUSKESMAS SULIT AIR KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Heru Budiono, SKM NIP : 19700118 199503 1 003 Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Sandi Herdita, Amd.Keb NIP : 19880808 201704 2 014 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d) BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Silvia Sausa, A.Md.Keb NIP : 19770823 200701 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a)	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum




NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4
VII	<p>UPT PUSKESMAS PANINGGAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Radom Adaira, SKM NIP : 19790831 200501 1 005 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Dwi Putri Suryani, A.Md. Keb NIP : 19861229 200902 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Komala Dewi, S.Tr. Keb NIP : 19710214 199102 2 001 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum
VIII	<p>UPT PUSKESMAS KAYU JAO KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Susi Oktriawati, S.Tr.Keb NIP : 19751025 200604 2 010 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Aini Repita, S.Tr.Keb NIP : 19750110 200604 2 010 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Sakir NIP : 19690101 200604 1 011 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum
IX	<p>UPT PUSKESMAS TALANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : dr. M. Taufik Hidayat NIP : 19800104 200902 1 001 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum


NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Filia Rahmisani, A.Md.Gz NIP : 19960408 201903 2 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)		
XII	UPT PUSKESMAS MUARA PANAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Era Oktavia, S.Kep NIP : 19761018 200312 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Ns. Fitri Yenni Emardi, S.Kep NIP : 19760126 200312 2 004 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d) BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Hostivani, AMKG NIP : 19690914 199003 2 004 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum
XIII	UPT PUSKESMAS SIRUKAM KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ahda Saspera, SKM NIP : 19730315 199703 1 003 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Fitria Elseram , Amd.Keb NIP : 19851010 201704 2 016 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d) BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Olivia Afriyanti, Amd.Gz NIP : 19950420 201903 2 003 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum



NO	NAMA PEJABAT 2	NAMA KEGIATAN 3	NAMA SUB KEGIATAN 4
1	<p>UPT PUSKESMAS SIMPANG TANJUNG NAN IV KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Indrawadi, S.Kep NIP : 19740220 199403 1 006 Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I (IV/b)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Siti Asnah, AMKG NIP : 19820212 200604 2 020 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Juniarta Dwi Ranti, A.Md.Gz NIP : 19930623 201903 2 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum
XV	<p>UPT PUSKESMAS ALAHAN PANJANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Detrisnalianora, S.Kep NIP : 19850213 200902 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Afrilly Pratama, S.Gz NIP : 19870427 200902 1 001 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Nora Oktavia, AMKG NIP : 19821217 200212 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum
XVI	<p>UPT PUSKESMAS SURIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Elsi Madrisa, AMKL NIP : 19770518 200604 2 009 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p>	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum



NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	<p align="center">2</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN</p> <p>Nama : Ns. Ozzy Liska, S.Kep NIP : 19950520 201903 2 004 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>Nama : Mela Syafnita, Amd.Keb NIP : 19880508 201704 2 011 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)</p>	<p align="center">3</p>	<p align="center">4</p>
XVII	<p>UPT PUSKESMAS TALANG BABUNGO</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Nama : Ns. Asmiyanti, S.Kep NIP : 19781015 200604 2 014 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN</p> <p>Nama : Eni Gusli, A.Md.Kep NIP : 19870130 200902 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>Nama : Yulianda Ferwita, A.Md.KG NIP : 19960715 201903 2 004 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum</p>
XVIII	<p>UPT PUSKESMAS BATU BAJANJANG</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Nama : Bajjar Susanti, S.Tr.Keb NIP : 19800307 200501 2 011 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN</p> <p>Nama : Intan Ilona Putri, A.Md.Keb NIP : 19900103 201704 2 004 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk.I (II/d)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum</p>



NO	NAMA PEJABAT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	<p align="center">2</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Monica Putri Almeishara, A.Md.KG NIP : 19950522 201903 2 004 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)</p>	<p align="center">3</p>	<p align="center">4</p>
XIX	<p>UPT PUSKESMAS BUKIT SILEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Ns. Hefriyani, S.Kep NIP : 19670227 198812 2 001 Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Ns. Nike Wulandari, S.Kep NIP : 19910131 201503 2 004 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Sasrawati, AMKG NIP : 19930830 201903 2 002 Pangkat/ Gol : Pengatur (II/c)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum</p>
XX	<p>UPT PUSKESMAS SUNGAI NANAM KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Yeni Marlinda, S.ST NIP : 19780512 200501 2 008 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Erma Yenti, Amd.AK NIP : 19750701 200212 2 005 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Ns. Apin Oktomi, S.Kep NIP : 19941026 202203 1 004 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum</p>

2

1

NO	NAMA PEJABAT 2	NAMA KEGIATAN 3	NAMA SUB KEGIATAN 4
1	UPT LABKESDA KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Syuria Dinata, A.Md NIP : 19800524 201001 1 010 Pangkat/ Gol : Penata (III/c)	Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan Badan Layanan Umum
XXI	BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Arde Widya Sarevas, S.Tr.Kes NIP : 19881019 201001 2 007 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)		
	BENDAHARA PENERIMAAN Nama : Alfida Rosita, S.Tr.TLM NIP : 19710731 199203 2 003 Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Febrialdi
 FEBRIZALDI

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 378 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS SOSIAL

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Nomor 900/777/Dinsos-2023 tanggal 27 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan Dinas Sosial Kab. Solok TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial, Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 376 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS SOSIAL


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Muliadi Marcos, SE. MM NIP : 19720303 199202 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Ramayandi Pradana Putra, A.Md.E NIP : 19981220 202203 1 010 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910-419 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor 420/3043/Disdikpora-2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~20 Desember~~ 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 419 - 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Zainal Jusmar, S.Pd. MM, M.Si NIP : 19730516 199903 1 004 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Samsuri NIP : 19700530 200801 1 002 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Penerimaan
3	Nama : Fikria Nurullah, A.Md NIP : 19830707 201101 2 016 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


REBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGGUNA ANGGARAN Nama : Zainal Jusmar, S.Pd. MM, M.Si NIP : 19730516 19903 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Fikria Nurullah, A.Md NIP : 19830707 201101 2 016 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Anthony Saliza, S.E, M.Ec.Dev NIP : 19810415 200312 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Lenny Rusmawati, S.HI NIP : 19820509 201001 2 020 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
		4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri/Sem SKPD
		7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD
				8	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
				9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
				12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				16	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan
				19	Pengadaan Mebel
				20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
				22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

III KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Dr.Irnes Jakli. SY. M.Pd NIP : 19721026 199603 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Atika Muslimah, SE NIP : 19970430 202203 2 020 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
			29	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			30	Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar
			31	Pengadaan Mebel Sekolah
			32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			34	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			35	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			36	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			37	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		39	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
		40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

f

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
IV	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Dr. Nila Kesumawati, S.AG, M.Pd NIP : 19741114 200312 2 005 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)	12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				42	Pembangunan Laboratorium
				43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
				44	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
				45	Rehabilitas Sedang/Berat Laboratorium
				46	Rehabilitas Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				47	Pengadaan Mebel Sekolah
				48	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
				49	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				51	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				53	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang TU
				54	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
					<i>Revisi ke lembaga dan Manajemen Sekolah</i>

V	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Agustina, SE NIP : 19680804 199003 2 006 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	13	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD
				56	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
				57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				58	Pengelola Dana BOP PAUD
				59	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
				60	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				61	Pembangunan Sarana Prasarana & Utilitas PAUD
					<i>penyediaan biaya pribadi peserta didik Nonformal / kesetaraan. Pembinaan kelembagaan dan Manajemen sekolah Non formal / kesetaraan.</i>

Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa PAUD.

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
VI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Jon Afnel Hendri, S,Sos,MM NIP : 19710923 200604 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	15	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	62	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Smet Reyus Gusra NIP : 19730813 201001 1 004 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	16	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
		17	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	64	Seleksi Atlet Daerah
		18	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	65	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 406 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Nomor 900/2785/Disdukcapil-2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Usulan Pejabat Pelaksana APBD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 406 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Ricky Carnova, S.STP, MM NIP : 19810618 200112 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Desi Fitria, S.AP NIP : 19820427 200701 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 404 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Nomor 900.1.3/1036/Dishub-2023 tanggal 27 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Perhubungan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 404 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Muhammad Djoni, S.STP, M.Si NIP : 19760102 199703 1 003 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Sagyta Yeniza Putri, AMA.PKB NIP : 19960801 201804 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
3	Nama : Aulia Afrinol, SH NIP : 19820408 201001 1 006 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 366 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Nomor 800/267/DISKOMINFO-2023 tanggal 23 November 2023 perihal Usulan pejabat pengelola keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 dengan pengguna anggaran.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Teta Midra, S.STP NIP : 19821022 200112 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Srivani Yummardini, S. Si NIP : 19960604 201903 2 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
3	Nama : Abdi Rahmat, S.Si NIP : 19951018 201903 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- ~~397~~ -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Nomor 950/341/Disparbud-2023 tanggal 8 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 307 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Armen, AP.MM NIP : 19740207 199311 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : MS. Dedi Sjojfan NIP : 19720123 200801 1 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran
3	Nama : Arizal NIP : 19680107 199103 1 004 Pangkat/Gol. : Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 399 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 900.1.3.10/418/Dispersip-2023 tanggal 8 November 2023 perihal Penyampaian Pengelola Keuangan SKPD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 309 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Drs. Zulmarnus NIP : 19670316 199003 1 005 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Restri Yani, SE NIP : 19790310 200701 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 392 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Nomor 950/1378/Diperta-2023 tanggal 22 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan SKPD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4	1
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 ~~Desember~~ 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 392 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Drh. Kenedy Hamzah NIP : 19650727 199202 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Dwi Septia, SPt NIP : 19970919 202012 2 020 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan
3	Nama : Yulia Oktavera, A.Md NIP : 19861009 201101 2 014 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGGUNA ANGGARAN Nama : Drh. Kenedy Hamzah NIP : 19650727 199202 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Yulia Oktavera, A.Md NIP : 19861009 201101 2 014 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)				
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Miharta Maria, S.Pt NIP : 19670703 198803 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)	2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Susan Sukma Ningsih, SPT NIP : 19951102 201903 2 002 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
				7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				12	Fasilitas Kunjungan Tamu
				13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NAMA SUB KEGIATAN		NAMA KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN	
NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
III	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Yeni Rahmi, SP, M.Si NIP : 19780810 201001 2 021 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	7	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	19	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Tessa Arthania, SP NIP : 19941101 201903 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	8	Pembangunan Prasarana Pertanian	20	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
IV	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Noviarti, SP NIP : 19761124 200312 2 007 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	9	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	21	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Teti Gustia, S.Pt NIP : 19941205 202012 2 025 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	22	Pengadaan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		11	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	23	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		12	Pembangunan Prasarana Pertanian	24	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
		13	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	25	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				27	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit
				28	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi
V	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Christine Sophin, S.Pt NIP : 19711217 200501 2 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)	14	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	29	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Handwritten signature and initials in blue ink.

NAMA KEGIATAN		NAMA KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN	
NO	2	NO	4	NO	6
1	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Yansel Putra, A.Md NIP : 19920111 201903 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman
		15	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	31	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		16	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	32	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		17	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	33	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
		18		34	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		19		35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
VI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Musmulyadi, SP NIP : 19730722 200501 1 008 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)			36	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Andre Fernando, S.Pt NIP : 19970408 202012 1 010 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)			37	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 403 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Nomor 800.1.9/766/DKUKMPP-2023 tanggal 27 November 2023 perihal Daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan dengan Pengguna Anggaran DKUKMPP TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 403 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Ahpi Gusta Tusri, S.STP, M.Si NIP : 19800414 199810 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Novri Hartanto, S.AP NIP : 19841121 200501 1 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan
3	Nama : Misdawati, SE NIP : 19820810 201406 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 382 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Nomor 660.3/420/Sekre/DLH-2023 tanggal 20 November 2023 perihal Penyampaian Pengelola Keuangan Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 382 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Asnur, SH,M.M NIP : 19681209 199312 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Wendra, SE NIP : 19710518 199202 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Bendahara Penerima
3	Nama : Edo Handika, ST NIP : 19930919 201903 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 405 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Nomor 900/740/DPMN-2023 tanggal 30 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 405 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Romi Hendrawan, S.Sos,M.Si NIP : 19731106 199303 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Leni Nofiarti NIP : 19741030 199703 2 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



REBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 398 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Nomor 950/776/DPMPTSPNAKER-2023 tanggal 17 November 2023 perihal Usulan Pegelora Keuangan TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 390 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Drs. Aliber Mulyadi NIP : 19661226 199403 1 005 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Rifki Candra, S.Kom NIP : 19880827 202012 1 008 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
3	Nama : Masriwal, SE NIP : 19750211 200801 1 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Bendahara Penerimaan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 393 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Nomor 800/963/DPP-2023 tanggal 01 Desember 2023 perihal SK Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dan Pangan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d	f
---	---

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dan Pangan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 393 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Ir. Syoufitri NIP : 19701115 200502 2 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Safira Novalinda Rawi, SE NIP : 19960601 202203 2 014 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan
3	Nama : Erni Riyanti, A.Ma NIP : 19750929 200701 2 007 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 379 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 050/496/DPPKBP3A-2023 tanggal 24 November 2023 perihal Permintaan Pengelola Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 370 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Dr. Maryeti Marwazi, Mars NIP : 19671017 200212 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Sari Nofi Yanti, S.Sos NIP : 19971103 202203 2 022 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 383 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Nomor 900/408/DPRKPP-2023 tanggal 20 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 383 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Retny Humaira, ST NIP : 19770306 200003 2 002 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Sonya Triaz Pramadhani Putri, ST NIP : 19970106 202012 2 017 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 401 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Nomor 900/1419/DPUPR-2023 tanggal 01 Desember 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Solok tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 401 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Effia Vivi Fortuna AD, ST, MM NIP : 19711205 199703 2 006 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Firda Yenti NIP : 19750224 200801 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Penerimaan
3	Nama : Aidil Fitri NIP : 19661115 200604 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPIYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGGUNA ANGGARAN Nama : Effia Vivi Fortuna AD, ST, MM NIP : 19711205 199703 2 006 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Aidil Fitri NIP : 19661115 200604 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Adrian Prasetya Asmara, ST, MT NIP : 19750216 200801 1 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Ermiko Satemra Mulya NIP : 19830906 201406 1 005 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		12	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	22	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		13	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	23	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
V	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Iswandi, ST.MT NIP : 19800101 201001 1 033 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Muliati Orinafia, S.Sos NIP : 19731005 200312 2 006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)	14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	24	Pembangunan Jalan
				25	Rekontruksi Jalan
				26	Pemeliharaan Berkala Jalan
				27	Pembangunan Jembatan
				28	Pemeliharaan Rutin Jalan
VI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Iis Yuni Eti, ST NIP : 19800616 200312 2 009 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Muhammad Ikman Aulia Aidil Aji, ST NIP : 19970209 202012 1 012 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	15	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	29	Pelaksanaan Persetujuan Substansi , Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
		16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	30	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
		17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota	31	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FBRIZALDI

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 387 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Inspektur Daerah Kabupaten Solok Nomor 800/681/INSP-D-2023 tanggal 24 November 2023 perihal Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 387 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Dery Akmal, ST NIP : 19840414 201101 1 010 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Onang Sutera NIP : 19860412 201001 1 003 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 410 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN BUKIT SUNDI

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Bukit Sundi Nomor 950/366/CBKS-2023 tanggal 07 Desember 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Kecamatan Bukit Sundi Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Bukit Sundi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Bukit Sundi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Bukit Sundi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 410 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN BUKIT SUNDI

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Vice Febrianeldi, S.STP,M.Si NIP : 19870208 200602 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Syafrianto, S.AP NIP : 19780119 200701 1 004 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 418 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN DANAU KEMBAR

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Danau Kembar Nomor : 822.2/219/CDKB-2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2024
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Danau Kembar, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Danau Kembar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Danau Kembar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran dan Belanja Daerah bertanggungjawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 418 - 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KEMATAN DANAU KEMBAR

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Mawardi B, S.Pd.MM NIP : 19770506 200012 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Jon Herman NIP : 19700724 200701 1 025 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 395 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN GUNUNG TALANG

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Gunung Talang Nomor 100.3.6.2/554/CGNT-2023 tanggal 15 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Gunung Talang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Gunung Talang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solokke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Gunung Talang, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 305 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN GUNUNG TALANG

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Jhoni, S.Sos. MM NIP : 19661111 199103 1 008 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Aldina. T NIP : 19740102 200701 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 421 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Hiliran Gumanti Nomor: 900.1/151/CHLG-2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan SKPD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Hiliran Gumanti, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Hiliran Gumanti dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~20 Desember~~ 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 421 - 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Andi Sofiani, S.Sos NIP : 19750619 200801 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Hendri Putra, S.Kom NIP : 19800109 200902 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 400 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat IX Koto Sungai Lasi Nomor 822.2/280/CKSL-2023 tanggal 16 November 2023 perihal Daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

2	1
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 400 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Agus Dwiyanto Gayo JD, S.STP,M.Si NIP : 19870821 200602 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Retha Diniharty, A.Md NIP : 19820313 201406 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 377 -2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN JUNJUNG SIRIH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Junjung Sirih Nomor 900/281/Kepeg/CJJS-2023 tanggal 29 November 2023 perihal Nama Nama Usulan Pengelola Keuangan TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Junjung Sirih, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Junjung Sirih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d	f
---	---

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Junjung Sirih, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 377 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN JUNJUNG SIRIH


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Neni Amelia S.STP NIP : 19820221 200012 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Tarimo NIP : 19680223 199303 1 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 422 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN KUBUNG

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Kubung Nomor 822/403/CKBG-2023 tanggal 17 November 2023 perihal Nama Pengelola Keuangan SKPD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kubung, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kubung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kubung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~20 Desember~~ 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 422 - 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN KUBUNG

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Acil Fasra, S.IP, MM NIP : 19880103 200701 1 003 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Darniati, SE NIP : 19660812 200701 2 024 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 381 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Lembah Gumanti Kabupaten Solok Nomor 900.1.1.2/587/CLBG-2023 tanggal 22 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Kecamatan Lembah Gumanti Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lembah Gumanti, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lembah Gumanti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lembah Gumanti, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 381 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Zulbakti, S.Pd NIP : 19690327 199005 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Nil Eka Fitri, S,P NIP : 19830626 201706 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 385 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN LEMBANG JAYA

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Lembang Jaya Kabupaten Solok Nomor 900.1/341/Keu/C.Lbj-2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan SKPD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lembang Jaya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lembang Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Lembang Jaya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 385 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN LEMBANG JAYA


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Agung Satria, MTD,S.IP,M.Si NIP : 19860712 201001 1 012 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Lihayati NIP : 19820211 200801 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 409 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN PANTAI CERMIN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Pantai Cermin Nomor 450/149/CPC/2023 tanggal 07 Desember 2023 perihal Pengiriman Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Kantor Camat Pantai Cermin.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Pantai Cermin, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Pantai Cermin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Pantai Cermin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



REBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 409 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN PANTAI CERMIN


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Gerry Candra, S.STP, M.Si NIP : 19910815 201206 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Hasril NIP : 19740426 200701 1 008 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 407 -2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Payung Sekaki Nomor 950/243/Perenc/CPYS tanggal 29 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Kantor Camat Payung Sekaki Tahun Anggaran 2024 dengan Pengguna Anggaran (PA).
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Payung Sekaki, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Payung Sekaki;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Payung Sekaki, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 407 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Drs.H.N.Efiyardi NIP : 19661209 199302 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Alam Nuri NIP : 19690623 200906 1 006 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- ~~389~~ -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN TIGO LURAH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat Tigo lurah Nomor 400.10.3.5/202/CTGL-2023 tanggal 29 November 2023 perihal Permintaan Pengelola Keuangan SKPD TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Tigo Lurah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Tigo Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Tigo Lurah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 389 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN TIGO LURAH

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Tedi Aurora, S.Pd, MM NIP : 19710101 199210 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Ninon Martis NIP : 19811027 200701 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 420 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO DIATAS

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat X Koto Diatas Nomor 900/386/CKTD-2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Usulan Pejabat Pelaksana APBD Kecamatan X Koto Diatas Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan X Koto Diatas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan X Koto Diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan X Koto Diatas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~20 Desember~~ 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 420 - 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN X KOTO DIATAS

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Riswandi Bahauddin, AP.S.Sos NIP : 19741210 199311 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Mulyadi NIP : 19700510 200701 1 058 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 402 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Camat X Koto Singkarak Nomor 950/350/CSKR-2023 tanggal 30 November 2023 perihal Daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan X Koto Singkarak, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan X Koto Singkarak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan X Koto Singkarak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 402 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Chrismon Darma, S.IP NIP : 19880330 200701 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Yeni Elfianita NIP : 19800107 201001 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 390 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900.1.3.5/259/KBP-2023 tanggal 30 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan Badan Kesbangpol Kab.Solok.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

d	f
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 390 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Donly Wance Lubis. S.STP NIP : 19830211 200212 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Joni Andri NIP : 19790720 201001 1 005 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI




BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 304 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Nomor 800/443/Sekre/Satpol PP-PK/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Satpol PP & Damkar Tahun Anggaran (TA) 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 304 - 2023
TANGGAL : 15 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Elafki, S.Pd, MM NIP : 19691112 200012 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Musrizal Rafli, S.AP NIP : 19861018 201406 1 001 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 408 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor 900/193/Perc-Keu/-2023 tanggal 01 Desember 2023 perihal Penyampaian Data Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah untuk TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 408 - 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Medison, S.Sos, M.Si NIP : 19710409 199203 1 003 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Rio Maron, S.Ak NIP : 19820208 201001 1 027 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
3	Nama : Putri Wulandari, Amd NIP : 19950803 202012 2 021 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI


PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGGUNA ANGGARAN Nama : Medison, S.Sos, M.Si NIP : 19710409 199203 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) BENDAHARA PENGELUARAN Nama : Rio Maron, S.Ak NIP : 19820208 201001 1 027 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Salmah, S.Pd.MM NIP : 19720502 199803 2 008 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Ahmad Fachrur Rozi, A.MD NIP : 19930212 202012 1 012 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPP
				6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD




NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
III	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Indra Muchsis, S.KM.M.Kes NIP : 19730128 199703 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Cilfo Rika Ramadanti, Amd.Pk NIP : 19870429 201001 2 015 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
		7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		11	Penataan Organisasi	13	Fasilitas Kunjungan Tamu
		12		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		13		15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		14		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		15		17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		16		18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
		17		19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		18		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		19		21	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		20		22	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		21		23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		22		24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
IV	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Rezka Azmi Putri, SE.MM NIP : 19851205 200312 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Nilawati NIP : 19780419 200901 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/d)	11	Penataan Organisasi	25	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				26	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				27	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
V	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Yulia Annisa, SE NIP : 19860730 200501 2 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Twentiher Oktoberia, SAP NIP : 19831020 201406 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	29	Penataan Administrasi Pemerintahan
				30	Pengelolaan Komunikasi Pimpinan
				31	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
VI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Pefi Aike Yandra, S.IP, M.Eng NIP : 19880912 200701 1 002 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Syafril NIP : 19680831 200604 1 004 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	13	Administrasi Tata Pemerintah	32	Penataan Administrasi Pemerintahan
				33	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
				34	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
VII	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Mardaus, M,S.Ag.M.A.P NIP : 19721014 200801 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)	14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	35	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				36	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
				37	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Rahmadani Safitri, SH NIP : 19810702 200701 2 007 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	3	4	5	6
VIII	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Febrizaldi, SH NIP : 19730204 200501 1 009 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Rice Novita, SM NIP : 19790317 201001 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)	15	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	38 39 40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
IX	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Drs. Dafrizon, MM NIP : 19660117 198602 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Andy Sidharta NIP : 19780829 200901 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/d)	16	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	41 42 43	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
X	KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Yossi Agusta, SP.M.Si NIP : 19730920 200502 2 001 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Artati Nova, S.Sos NIP : 19740429 200701 2 000 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	17	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	44 45 46	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	<p align="center">2</p> <p>NAMA PEJABAT</p>	3	<p align="center">4</p> <p>NAMA KEGIATAN</p>	6
XI	<p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Nama : Anton Hutavea, S.Kom, M.Cio NIP : 19820830 201101 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>Nama : Ario Vernosa, S.AP NIP : 19831130 201001 1 007 Pangkat/Gol : Penata (III/c)</p>	18	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	5
				47
				48
				49
XII	<p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>Nama : Oyong Liza, ST NIP : 19750303 200604 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)</p> <p>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p>Nama : Mukti Efendi Harahap, S.Sos NIP : 19680817 200604 1 007 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)</p>	19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50
				51
				52



NO	NAMA PEJABAT	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nama : Si Is, SP.MM NIP : 19660310 198803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/b) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Feri Sanjaya, S.AP NIP : 19840218 201001 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	3	4 20 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	5	6 53 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 54 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Hidup 55 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910- 380 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 050/346/Set.DPRD/2023 tanggal 11 November 2023 perihal Usulan Pengelola Keuangan TA 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 910 - 380 - 2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si NIP : 19731125 199402 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Mifta Hurrahman NIP : 19811124 201001 1 002 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI